



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXX, NIK. 3578086610830001, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 26 Oktober 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Barata Jaya 12 / 07, RT.003 RW.005, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, sekarang tinggal di Apartemen Gunawangsa Tidar Tower A-2320, Jalan Tidar No. 350, Tembok Dukuh, Bubutan, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Abdul kadir., S.H., Advokat, yang berkantor Jambangan baru 1 kav. 1-E, Kota Surabaya berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 1253/Kuasa/02/2024 tanggal 21 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

XXX, NIK. , tempat dan tanggal lahir Surabaya, 23 Februari 1964., agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Barata Jaya 12 / 07, RT.003 RW.005, Baratajaya, Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

halaman 1 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Sby



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor /Pdt.G/2024/PA.Sby, tanggal 16 Februari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan di Ponorogo pada tanggal 31 Desember 2006 berdasarkan Kutipan Akta Nikah **No. 0366/018/XII/2006** yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo.
2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan mengambil tempat kediaman bersama di Barata Jaya 12 / 07, RT.003 RW.005 Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya.
3. Bahwa, selama melangsungkan pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami-istri, dan sampai saat ini sudah dikaruniai 3 (tiga) orang putra-putri yang masing-masing diberi nama :
 - 3.1. **XXX**.
Anak pertama perempuan lahir tanggal 02 November 2005.
 - 3.2. **Aisya Syellyani Putri Kamaril binti Nurherwato Kamaril**.
Anak kedua perempuan lahir tanggal 05 Agustus 2008.
 - 3.3. **Brainy Akbar Putra Kamaril bin Nurherwato Kamaril**.
Anak ketiga laki-laki lahir tanggal 05 Juli 2011.
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tentram dan harmonis, namun sejak tahun 2020, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak memungkinkan lagi untuk dapat didamaikan, yang diantaranya disebabkan :

halaman 2 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Sby



- 4.1. *Tergugat selalu berprasangka jelek dan cemburu tanpa dasar,*
- 4.2. *Tergugat selalu mengekang kehidupan Penggugat,*
- 4.3. *Tergugat kasar dan temperament,*
- 4.4. **Tergugat sering melakukan kekerasan verbal terhadap Penggugat,**
- 4.5. *Tergugat diketahui sering masuk kamar pembantu tanpa alasan yang jelas.*

5. Bahwa, oleh karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus diantara Penggugat dengan Tergugat, maka terhitung **sejak tanggal 14 Januari 2022 (± 2 tahun)**, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi.

6. Bahwa, oleh karena ketiga putra-putri yang masing-masing bernama XXX, Aisya Syellyani Putri Kamaril binti Nurherwato Kamaril dan Brainy Akbar Putra Kamaril bin Nurherwato Kamaril masih dibawah umur, dimana ketiga putra-putri tersebut masih banyak membutuhkan kasih sayang, asuhan, rawatan dan didikan daripada pihak Penggugat selaku ibu kandungnya yang mengandung, melahirkan dan menyusui, maka untuk selanjutnya mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pihak yang berhak untuk mengasuh, merawat dan mendidik ketiga putra-putrinya yang masing-masing bernama **XXX**, lahir tanggal 02 November 2005 / umur 18 tahun, **Aisya Syellyani Putri Kamaril binti Nurherwato Kamaril**, lahir tanggal 05 Agustus 2008 / umur 15 tahun dan **Brainy Akbar Putra Kamaril bin Nurherwato Kamaril**, lahir tanggal 05 Juli 2011 / umur 12 tahun.

7. ahwa, oleh karena seorang anak yang bernama **Brainy Akbar Putra Kamaril bin Nurherwato Kamaril**, dalam penguasaan Tergugat, dimana di dalam kesehariannya Tergugat tidak memungkinkan untuk dapat mengasuh, merawat dan mendidik sendiri anak **Brainy Akbar Putra Kamaril bin Nurherwato Kamaril**, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk menyerahkan anak **Brainy Akbar Putra Kamaril bin Nurherwato Kamaril** kepada Tergugat.

halaman 3 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Sby



8. Bahwa, dikarenakan ketiga putra-putri tersebut masih banyak membutuhkan biaya pemeliharaan anak dan sudah menjadi kewajiban bahwa semua biaya-biaya tersebut ditanggung sepenuhnya oleh Tergugat, maka sudah seharusnya Tergugat dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan ketiga putra-putrinya tersebut minimal sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya dengan ketentuan ada kenaikan sebesar 20% setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan yang harus diserahkan kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh anak selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya.

9. Bahwa, benar Penggugat sudah berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan ikatan sebuah rumah tangga yang kokoh dan kuat (Mistaqon Gholidon) dan mendambakan sebuah rumah tangga yang tentram dan bahagia (Assakinah Mawaddah Warochmah), namun semua itu tidak berhasil.

10. Bahwa, perlu disampaikan, Penggugat sebelumnya sudah pernah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Surabaya, register perkara No, 1050/Pdt.G/2022/PA.Sby dengan amar putusan cerai dan perkara banding No. 282/Pdt.G/2022/PTA.Sby dengan amar putusan menguatkan putusan tingkat pertama, sedangkan untuk perkara Kasasi register perkara No. 74K/Ag/2023 dengan amar putusan gugatan cerai Penggugat ditolak, begitu pula terhadap perkara Peninjauan Kembali juga ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

11. Bahwa, Penggugat merasa kehidupan yang dirasakan dalam berumah tangga dengan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk itu berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, jo pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, sudah selayaknya dijatuhkan talak satu ba'in shughro dari Tergugat (XXX) kepada Penggugat (XXX).

halaman 4 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Sby



12. Bahwa, oleh karena itu Penggugat berkeyakinan kalau perceraian adalah jalan keluar yang terbaik, agar masing-masing pihak tidak terjermus ke dalam lembah dosa.

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan / atau fakta-fakta hukum seperti tersebut diatas, untuk itu Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Surabaya berkenan untuk :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro dari Tergugat (XXX) kepada Penggugat (XXX).
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua anaknya yang masing-masing bernama **Aisya Syellyani Putri Kamaril binti Nurherwato Kamaril**, lahir tanggal 05 Agustus 2008 / umur 15 tahun dan **Brainy Akbar Putra Kamaril bin Nurherwato Kamaril**, lahir tanggal 05 Juli 2011 / umur 12 tahun.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua putra-putrinya minimal setiap bulannya sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan ketentuan ada kenaikan sebesar 20% setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan yang harus diserahkan kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh anak selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya.
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan / atau mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Abdul kadir., S.H., Advokat, yang berkantor Jambangan baru 1 kav. 1-E, Kota Surabaya berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 1253/Kuasa/02/2024 tanggal 21 Februari 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan



dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (Perma Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor /Pdt.G/2024/PA.Sby yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0366/018/XII/2006 tanggal 31 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Sambit Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suryani, NIK 3578086619830001, yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kota Surrabaya,

halaman 6 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Sby



bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aisyah Syellyani Putri Kamaril, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : Nama Bosimin bin Warijan, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Pule RT 002 RW 001 Kelurahan Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 31 Desember 2006;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Barata Jaya 12 / 07, RT.003 RW.005 Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak, anak yang bernama XXX, Aisyah Syellyani Putri Kamaril binti Nurherwato Kamaril, lahir tanggal 05 Agustus 2008 dan Brainy Akbar Putra Kamaril bin Nurherwato Kamaril, lahir tanggal 05 Juli 2011 yang sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat dengan baik dan penuh tanggungjawab serta anak tumbuh kembang dengan normal dan sehat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, hanya sejak 2020 sampai sekarang rumah tangga

halaman 7 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Sby



Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa saksi tahu bentuk perselisihan dan pertengkarannya yang sering adalah cekcok mulut;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat selalu berprasangka jelek dan cemburu tanpa dasar, Tergugat selalu mengekang kehidupan Penggugat, Tergugat kasar dan temperamental, Tergugat sering melakukan kekerasan verbal terhadap Penggugat, dan Tergugat diketahui sering masuk kamar pembantu tanpa alasan yang jelas.;
- Bahwa saksi sering mengetahui sendiri pertengkarannya tersebut ketika saksi sedang berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkarannya tersebut adalah sejak 14 Januari 2022, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sejak itu sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang berjalan selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saksi tahu selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan Tergugat sudah tidak pernah lagi menghiraukan dan memperdulikan Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai swasta tetapi saksi tidak mengetahui pasti gaji atau penghasilannya;

Saksi II : Nama Rusmini bin Bosimin, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Pule RT 002 RW 001 Kelurahan Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, dibawah sumpahnya

halaman 8 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Sby



didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 31 Desember 2006;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Barata Jaya 12 / 07, RT.003 RW.005 Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak, anak yang bernama XXX, Aisyah Syellyani Putri Kamaril binti Nurherwato Kamaril, lahir tanggal 05 Agustus 2008 dan Brainy Akbar Putra Kamaril bin Nurherwato Kamaril, lahir tanggal 05 Juli 2011 yang sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat dengan baik dan penuh tanggungjawab serta anak tumbuh kembang dengan normal dan sehat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, hanya sejak 2020 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu bentuk perselisihan dan pertengkaran yang sering adalah cecok mulut;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat selalu berprasangka jelek dan cemburu tanpa dasar, Tergugat selalu mengekang kehidupan Penggugat, Tergugat kasar dan temperamental, Tergugat sering melakukan kekerasan verbal terhadap Penggugat, dan Tergugat diketahui sering masuk kamar pembantu tanpa alasan yang jelas.;

halaman 9 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sering mengetahui sendiri pertengkaran tersebut ketika saksi sedang berkunjung kerumah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sejak 14 Januari 2022, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, sejak itu sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang berjalan selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saksi tahu selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan Tergugat sudah tidak pernah lagi menghiraukan dan memperdulikan Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai swasta tetapi saksi tidak mengetahui pasti gaji atau penghasilannya;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-

halaman 10 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun

halaman 11 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Surabaya telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

و عن الحسن أن النبي ﷺ قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda :
"barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap
di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka
ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkarannya terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1)

halaman 12 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.4) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, fotokopi KTP dan fotokopi kutipan akta kelahiran, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penjualan Materai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.4 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat

halaman 13 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Sby



(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 31 Desember 2006;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang orang anak, yang bernama XXX, Aisyah Syellyani Putri Kamaril binti Nurherwato Kamaril, lahir tanggal 05 Agustus 2008 dan Brainy Akbar Putra Kamaril bin Nurherwato Kamaril, lahir tanggal 05 Juli 2011, yang sekarang diasuh oleh Penggugat dengan baik dan penuh tanggungjawab serta anak tumbuh kembang dengan baik dan normal;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak 2020 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
4. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat selalu berprasangka jelek dan cemburu tanpa dasar, Tergugat selalu mengekang kehidupan Penggugat, Tergugat kasar dan temperamental, Tergugat sering melakukan kekerasan verbal terhadap Penggugat dan Tergugat diketahui sering masuk kamar pembantu tanpa alasan yang jelas.;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak 14 Januari 2022 sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 tahun selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri bahkan Tergugat sudah tidak pernah menghiraukan dan memperdulikan Penggugat;

halaman 14 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Sby



7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa Tergugat bekerja sebagai swasta tetapi tidak diketahui pasti gaji atau penghasilannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

halaman 15 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Sby



Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat selama 2 tahun, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau sering disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat

halaman 16 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Sby



rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat "mencapai maslahat dan menolak mafsadat" mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

halaman 17 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Sby



Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai kondisi rumah tangga seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين
امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي
طلقة بانة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

halaman 18 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Sby



Artinya : *“Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.*

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Aisyah Syellyani Putri Kamaril binti Nurherwato Kamaril, lahir tanggal 05 Agustus 2008 dan Brainy Akbar Putra Kamaril bin Nurherwato Kamaril, lahir tanggal 05 Juli 2011, sudah mumayyiz karena telah mencapai umur 12 tahun, untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (b) dan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, anak Penggugat dan Tergugat tersebut menerangkan kalau Penggugat dan Tergugat terjadi perceraian maka ia memilih ikut Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengacu kepada asas yang sama yaitu semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Oleh karenanya untuk menentukan siapa yang mendapat hak pemeliharaan anak (*hadlonah*) bukan dilihat dari siapa yang paling berhak diantara Penggugat sebagai ibunya atau Tergugat sebagai ayahnya, melainkan harus mengutamakan “kepentingan yang terbaik bagi anak (*best interest of child*)”. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi No. 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007 dengan kaidah hukum “*pertimbangan utama dalam masalah hadlonah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan*

halaman 19 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Sby



kepentingan si anak, bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak. Sekalipun si anak belum berumur 12 tahun (mumayyiz)";

Menimbang bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang sudah mumayyiz tersebut dan telah didengar keinginannya bahwa ia memilih untuk tinggal dengan Penggugat, maka memperhatikan kepentingan dan ketenangan semata anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aisya Syellyani Putri Kamaril binti Nurherwato Kamaril, lahir tanggal 05 Agustus 2008 dan Brainy Akbar Putra Kamaril bin Nurherwato Kamaril, lahir tanggal 05 Juli 2011, berada dibawah pemeliharaan (*hadlonah*) Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa :

- (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;*
- (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal tersebut diatas dengan terputusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, bukan berarti memutuskan tali silaturahmi baik Penggugat maupun Tergugat dengan anak-anak yang telah Allah amanahkan kepadanya, karena kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk mendidik, merawat dan mengasuh anak-anak tersebut masih melekat terus sampai anaknya dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak-anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan berada dibawah pemeliharaan (*hadhonah*) Penggugat sebagai ibunya, Penggugat dan Tergugat mempunyai hak yang sama dalam mendidik, memberi perhatian serta kasih sayang terhadap anak tersebut, oleh karenanya kepada Penggugat Majelis Hakim mengingatkan agar tetap memberikan kebebasan serta keleluasaan waktu kepada Tergugat dalam memberikan kasih sayang terhadap anaknya;

halaman 20 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Sby



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap kedua orang anak tersebut, untuk tidak mengurangi kasih sayang bapaknya (Tergugat) terhadap anaknya, Tergugat tetaplah diberi kesempatan untuk melihat dan ataupun dalam waktu tertentu dapat mengajak anak tersebut dalam rangka mencurahkan kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa bilamana Tergugat tidak diberikan akses untuk bertemu dengan anaknya oleh Penggugat, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah* dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhanah) anak yang bernama Aisyah Syellyani Putri Kamaril binti Nurherwato Kamaril, lahir tanggal 05 Agustus 2008 dan Brainy Akbar Putra Kamaril bin Nurherwato Kamaril, lahir tanggal 05 Juli 2011, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor Tahun 2018 tentang hasil rapat pleno kamar agama menegaskan bahwa mengakomodir perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti dalam bagian pertimbangan perceraian diatas diketahui bahwa Penggugat tidak terbukti merupakan isteri yang nusyuz sehingga berhak mendapatkan mut'ah;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim berpendapat perlu secara *ex officio* untuk menetapkan mut'ah kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat pemenuhan hak isteri pasca perceraian ini sejalan dengan ketentuan dan semangat perlindungan

halaman 21 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa terkait mut'ah, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa Tergugat selaku suami dapat dibebani kewajiban untuk memberikan mut'ah yang layak kepada Penggugat selaku isteri sesuai dengan kemampuan dan kepatutan;

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an dalam menjelaskan mengenai hukum mut'ah, Allah telah menjelaskan dalam beberapa ayat sebagai berikut :

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ التُّوسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَىٰ الْمَقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَّعَابًا مَّعْرُوفٍ حَقًّا عَلَىٰ الْحُسْنَيْنِ ﴿٢٣٦﴾

Artinya :

“Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat Kebaikan” (QS Al-Baqarah: 236);

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pemberian mut'ah dapat dikategorikan dalam memenuhi ketentuan Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229 yang menegaskan “rujuklah dengan cara yang baik atau lepaskan dengan cara yang baik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 menyatakan bahwa mut'ah selain untuk menggembirakan istri yang diceraikan, juga

halaman 22 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Sby



digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas selama 12 (dua belas) bulan;

Menimbang bahwa dengan pemberian mut'ah dari suami kepada isteri diharapkan akan bisa menyenangkan hati atau menggembirakan perasaan seorang isteri serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh isteri akibat talak tersebut;

Menimbang bahwa salah satu norma luhur yang digariskan oleh Allah dalam Al-Qur'an sehubungan dengan pelaksanaan hukum perkawinan yakni peganglah dengan cara yang baik atau lepaskan (ceraikan) dengan cara yang baik;

Menimbang bahwa bertitik tolak, berpijak dan berpedoman pada ketentuan asas kebajikan tersebut, maka pemenuhan dan pelaksanaan seluruh ketentuan hukum Islam dalam hal ini hukum perceraian, harus memegang teguh asas kebajikan;

Menimbang, bahwa penjelasan tentang asas kemampuan suami dan asas kepatutan sudah dipertimbangkan dalam bagian nafkah iddah dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan bagian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka layak tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada penggugat berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran MA RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b yang menegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan MA nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi ha-hak perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut "... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno

halaman 23 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Sby



Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, huruf C angka 5 terkait hasil rumusan kamar agama yang menegaskan bahwa pengadilan agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan rumusan rapat pleno kamar agama diatas dan untuk melindungi kepentingan terbaik dan masa depan anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat yang bernama XXX, lahir tanggal 2 November 2005, Aisya Syellyani Putri Kamaril binti Nurherwato Kamaril, lahir tanggal 05 Agustus 2008 dan Brainy Akbar Putra Kamaril bin Nurherwato Kamaril, lahir tanggal 05 Juli 2011 yang saat ini secara nyata anak-anak tersebut berada dibawah pemeliharaan (*hadlanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, maka majelis hakim berpendapat perlu secara *ex officio* untuk menetapkan beban nafkah anak kepada ayahnya (Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh kedua anak ada pada Penggugat, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98, 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sebagai ayah kandung berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap anak tersebut sampai anak tersebut kawin atau dewasa;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat jika terjadi perceraian maka harus dijamin agar kepentingan terbaik anak terwujud sehingga anak bisa tumbuh kembang secara normal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah untuk anak yang dibebankan kepada Tergugat maka majelis hakim berpendapat harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat serta dengan kelayakan kebutuhan hidup anak di tempat anak tersebut tinggal;

Menimbang, bahwa penjelasan tentang asas kemampuan suami dan asas kepatutan sudah dipertimbangkan dalam bagian nafkah iddah



dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan bagian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat secara *ex officio* wajar dan pantas Tergugat dibebani membayar nafkah untuk anak yang bernama bernama Aisya Syellyani Putri Kamaril binti Nurherwato Kamaril, lahir tanggal 05 Agustus 2008 dan Brainy Akbar Putra Kamaril bin Nurherwato Kamaril, lahir tanggal 05 Juli 2011 minimal sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim perlu menambah nominal nafkah anak yang harus dipenuhi oleh Tergugat selaku ayah kandung bagi kedua anak tersebut dengan tambahan masing-masing sebesar 10 % dalam setiap pergantian tahun. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015;

Menimbang, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian meniscayakan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah kota dan stakeholder terkait agar berjalan secara efektif;

Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, telah ditandatangani Adendum Atas Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA dengan Pemerintah Kota Surabaya Nomor W13-A1/6841/HM.01/6/2022, Nomor 415.4/9323/436.1.2/2022 tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor W13-A1/5633/HM.01/6/2023, Nomor 100.3.7.1/3859/436.1.2/2023 tertanggal 26 Juni 2023 dimana pasal 5 angka 2 huruf (f) dalam adendum tersebut pada pokoknya menyebutkan salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan intervensi dan

halaman 25 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Sby



monitoring keluarga korban perceraian berdasarkan data perceraian dari Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Resume Rapat bersama tertanggal 25 Agustus 2023 antara Pengadilan Agama Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya terkait tindak lanjut Adendum Nota Kesepakatan diatas, disepakati bahwa Pengadilan Agama Surabaya untuk mencantumkan dalam amar putusan perintah kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan publik, terutama terkait perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya, setelah pihak Tergugat menunaikan hak-hak perempuan dan anak sesuai amar putusan Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa kolaborasi, sinergi dan kesepakatan diatas dinilai sesuai dengan ketentuan pasal 2, 3, 4, dan 6 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan untuk memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi nafkah anak diatas;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

halaman 26 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Sby



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Menetapkan dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, lahir tanggal 2 November 2005, dan Aisya Syellyani Putri Kamaril binti Nurherwato Kamaril, lahir tanggal 05 Agustus 2008, berada dalam hadlanah Penggugat, dengan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut ;
 1. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
 1. Menghukum Tergugat untuk memberi kepada Penggugat nafkah anak yang bernama XXX, lahir tanggal 2 November 2005, dan Aisya Syellyani Putri Kamaril binti Nurherwato Kamaril, lahir tanggal 05 Agustus 2008 minimal sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
 2. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi isi diktum nomor 6 diatas;
 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh kami Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. TAMAT ZAIFUDIN, Drs, M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk

halaman 27 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Drs. IKSANUL HURI, M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dr. H. TAMAT ZAIFUDIN, Drs, M.H.

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. IKSANUL HURI, M.H.

Perincian biaya perkara :

| | | |
|---------------------|-------|-----------|
| Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| Biaya Proses | : Rp. | 100.000,- |
| Biaya Panggilan | : Rp. | 70.000,- |
| Biaya PNBP | : Rp. | 30.000,- |
| Penggandaan Gugatan | : Rp. | 30.000,- |
| Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| Biaya Sumpah | : Rp. | 100.000,- |
| Biaya Meterai | : Rp. | 10.000,- |

halaman 28 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 380.000,-
(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

halaman 29 dari 27 halaman, Putusan Nomor 1147/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)